

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DALAM STRATA SOSIAL
YANG BERBEDA DI NAGARI SILUNGKANG**


*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

RAHMATUL NIDIRA

1710112110

Program Kekhususan: Hukum Perdata Adat dan Islam (PK III)



Pembimbing :

**Dr. Zefrizal Nurdian, S.H., M.H
Zahara, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Perkawinan di Minangkabau dilaksanakan berdasarkan dua tata cara yakni menurut hukum adat Minangkabau adalah yang biasa disebut masyarakat Minangkabau dengan *alek* dan Hukum Islam (syarak) adalah mengucapkan akad nikah di depan pangulu. Pepatah adat mengatakan “*lain lubuk lain ikannya, lain padang lain ilalang*”, yang berarti bahwa lain daerah lain pula tradisi dan adatnya walaupun memiliki makna yang sama tetapi dalam penyelenggaraannya terdapat perbedaan. Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan perkawinan adat dalam strata sosial yang berbeda di Nagari Silungkang”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana ketentuan adat perkawinan Nagari Silungkang dalam perbedaan strata sosial. *Kedua*, bagaimana pelaksanaan perkawinan adat dalam perbedaan strata sosial di Nagari Silungkang. *Ketiga*, bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan beda strata sosial di Nagari Silungkang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan ketentuan adat dan proses pelaksanaannya terhadap perkawinan beda strata sosial serta akibat hukum adat didalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sementara itu untuk pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan (observasi), dan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan di Kenagarian Silungkang Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto. Data yang didapatkan dianalisa selama dan setelah penelitian dilakukan. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: *Pertama*, ketentuan adat perkawinan Nagari Silungkang dalam perbedaan strata sosial berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal) yang berasal dari nenek moyang terdahulu yang membedakan tiga lapisan strata sosial yakni: *Nandi*, *Tunjuak* dan *Lociah*. *Kedua*, pada 5 tahun terakhir pelaksanaan perkawinan beda strata sosial ditemukan 2 kasus, yang mana pelaksanaan perkawinannya dengan menghilangkan prosesi adat namun kedua-duanya tanpa mengabaikan aturan syariat maupun aturan hukum perkawinan nasional. *Ketiga*, akibat hukum adat yang ditimbulkan dari perkawinan beda strata sosial pada kedua kasus yang dijadikan sampel, sanksi adat yang dijatuhkan adalah ditolak keluarga, tidak disetujui Niniak mamak, di usir dari rumah, menikah di luar Silungkang yaitu di Jakarta karena tidak diterima oleh kampungnya, tidak diperbolehkan masuk atau berkepentingan dalam acara adat dan KAN, dan bagi perempuannya tidak boleh masuk ke dalam kepengurusan bundo kanduang.

Kata kunci: Perkawinan, Strata Sosial

